



KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARENGKOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) pada tanggal 19 Februari 2024 Nomor : 147/02/II/2024 Telah disepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, mengamanatkan perlu dibentuknya Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. Bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang hilang mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdaftar menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu pra-Kerja, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit/kronis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitass Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); dan
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052).

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada tanggal 19 Februari Tahun 2024.
- KESATU** : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dea (BLT Desa) Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13% dari Pagu Dana Desa Tahung Anggaran 2024, dengan jumlah KPM sebanyak 40 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah keluarga miskin yang berdomisili di Desa dan merupakan bagian dari keluarga miskin yang tercantum dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- KETIGA** : Dalam hal KPM BLT Desa tidak tercantum dalam data P3KE maka ditentukan dengan kriteria KPM sebagai berikut :
1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KEEMPAT : Besaran BLT Desa Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.
- KELIMA : Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilakukan secara non tunai (*cashless/transfer*) atau tunai (*cash*), dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barengkok Tahun Anggaran 2024, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barengkok
Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA DESA BARENGKOK



Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Jasinga; dan
8. Yth. BPD Desa Barengkok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESABARENGKOK

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD DESA BARENGKOK
TAHUN 2024**

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA / PENERIMA	NIK	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	MAENI	3201194201890008	KP. CITATAH RT.02/RW.01	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
2	IRMAWATI	3201195106000001	KP. CITATAH RT.02/RW.01	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
3	ANIS.M	3201194312930003	KP. PABUARAN RT.03/RW.01	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
4	RUMNAH	3201194303660002	KP. LEBAK MUNCANG RT.04/RW.01	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
5	NANA	3201191001650004	KP. LEBAK MUNCANG RT.04/RW.01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	6
6	YAYAT RUYATNA	3603056812880001	KP. LEBAK MUNCANG RT.04/RW.01	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
7	KUNIK	3201190303800002	KP. PAMATANG RT.05/RW.01	BURUH HARIAN LEPAS	4
8	SOPAN SOPIAN	3201222107830010	KP. CITATAH RT.05/RW.01	BURUH HARIAN LEPAS	3
9	HOLIS	3201194303900003	KP. MARGALUYU	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
10	IYUN	3201196106500001	KP. CIAPUS RT.02/RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
11	MARYAMAH	3201195812600001	KP. CIAPUS RT.03/RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
12	ALINAH	3201196005250001	KP. CIAPUS RT.03/RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
13	JUMIYATI	3201195906890006	KP. CIAPUS GIRANG RT.04/RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
14	YULI	3201196007000007	KP. BARENGKOK RT.01/RW.03	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
15	TUTI SETIAWATI	3201192208990003	KP. BARENGKOK RT.02/RW.03	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
16	NENDE PUSPITASARI	3201191112010003	KP. BARENGKOK RT.03/RW.03	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
17	ELAH	3201197012980003	KP. BARENGKOK RT.4/RW.03	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
18	TRİYANTI	3201195212980001	KP. DUNGUS SIREUM RT.05/RW.03	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
19	ARWINAH	3201195802650001	KP. BARENGKOK RT.01/RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
20	NENENG NURLELI	3201196712970007	KP. BARENGKOK RT.02/RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
21	RAT SULASTRI	3201195206630002	KP. BARENGKOK RT.02/RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA	4

22	IRMA	3201195301790005	KP. BARENGKOK RT.02/RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
23	SUTI	3201236108750001	KP. BARENGKOK RT.02/04	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
24	RUMSI	3201196208760002	KP. BARENGKOK RT.03/RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
25	OKI NOKIYANTO	3201192711810001	KP. LEUWICATANG RT.01/RW.05	WIRASWASTA	5
26	SUHENI	3201195302740003	KP. LEUWICATANG RT.02/RW.05	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
27	SUTINAH	3201194501930005	KP. LEUWICATANG RT.03/RW.05	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
28	RATNA ULAN	3201194403900009	KP. CINGEKNGEK RT.01/RW.06	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
29	SITI RIYANI	3201195604950003	KP. CINGEKNGEK RT.02/RW.06	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
30	EMA RAHMAWATI	3201194404030005	KP. LEBAK KONENG RT.03/RW.06	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
31	TITIN HARYATI	3213055405800001	KP. BOJONG KANCAS RT.04/RW.06	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
32	MIPTAHUDIN	3201190910790004	KP. BARENANG RT.01/RW.07	BURUH HARIAN LEPAS	6
33	ENUNG	3201194407650006	KP. BARENANG RT.02/RW.07	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
34	ROBI	3201190212960003	KP. CIBOGO RT.01/RW.08	BURUH HARIAN LEPAS	3
35	HINDUN	3201196010670005	KP. CIBOGO RT.01/RW.08	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
36	ETI SUKAESIH	3201195305500001	KP. CANGKUDU RT.02/RW.08	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
37	EEN	3201195104870001	KP. LEGOK RAME RT.03/RW.08	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
38	AHMAD SETIYAWAN	3201192903930004	KP. LEGOK RAME RT.03/RW.08	WIRASWASTA	3
39	AFIAH	3201194905980010	KP. PARIUK RT.03/RW.08	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
40	ARSAH	3201196010400001	KP. PARIUK RT.04/RW.08	BELUM/TIDAK BEKERJA	1

KEPALA DESA BARENGKOK



HERMAWAN SETIAWAN